



PUTUSAN

Nomor 324/Pid.B/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irzan Paturahman Alias Irzan
2. Tempat lahir : Sumbawa
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun /15 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : di Jl. Abdul Kadir Munsyi Punia Karang Kateng, RT/RW : 002/089, Kelurahan Punia, Kecamatan Mataram, Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Irzan Paturahman Alias Irzan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 324/Pid.B/2024/PN Mtr, tanggal 21 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/Pid.B/2024/PN Mtr, tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Mtr.

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Irzan Paturahman Alias Irzan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian Jenis Togel" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 303 ayat (1) ke - 1 KUHP*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Irzan Paturahman Alias Irzan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Merek Realme warna biru dengan menggunakan situs online WSD4D, Nomor IIMEI1 : 869012058023016, IMEI2 : 869012058023008,
 - Uang tunai sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar);Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa IRZAN PATURAHMAN ALS IRZAN pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024, sekitar jam 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jl. Pramuka, Lingkungan Gomong Timur, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota MATARAM atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu perbuatan tersebut dilakukan oleh dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian dan waktu yang telah disebutkan diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024, sekira pukul 01.30 wita, saksi

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDA NYOMAN SUSILA bersama dengan saksi I MADE WIDIANTARA CEASAR AMNIFU, yang tergabung dalam Team Opsnal Polsek Selaparang sedang melakukan patroli di wilayah Gomong Timur sekira pukul 03.00 wita, pada saat saksi IDA NYOMAN SUSILA melintas di salah satu tempat di Jl. Pramuka Lingkungan Gomong Timur, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, saksi IDA NYOMAN SUSILA yang mendapatkan informasi dari warga Masyarakat bahwa warga sekitar sangat resah bahwa di wilayah tersebut Terdakwa sering menjual nomor togel, kemudian untuk memastikan informasi yang saksi IDA NYOMAN SUSILA dapatkan tersebut, kemudian saksi langsung menindaklanjutinya dan langsung mengecek kebenarannya bersama saksi BRIGADIR I MADE WIDIANTARA CEASAR AMNIFU dan setelah saksi dan saksi BRIGADIR I MADE WIDIANTARA CEASAR AMNIFU mengecek lokasi tersebut ternyata memang benar di salah satu tempat yaitu Jl. Pramuka Lingkungan Gomong Timur, Kelurahan Mataram barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sedang berlangsung permainan judi togel, selanjutnya saksi IDA NYOMAN SUSILA dan BRIGADIR I MADE WIDIANTARA CEASAR AMNIFU langsung melakukan Penangkapan dan mengamankan Terdakwa di tempat warnet sambil menonton live nomor togel keluaran hongkong lewat youtube dari tangan terdakwa saksi saksi IDA NYOMAN SUSILA dan tim Opsnal mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Realme warna biru yang digunakan untuk mengirim nomor togel yang keluar yang berisikan pembelian lewat situs online WSD4D dan uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, selanjutnya terdakwa IRZAN PATURAHMAN ALS IRZAN beserta barang buktinya langsung dibawa ke Polsek Selaparang, untuk diproses lebih lanjut. Bahwa cara main/sistem permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa IRZAN PATURAHMAN ALS IRZAN adalah dengan cara pemasang/pembeli mencari terdakwa dan pembeli tersebut yang akan memasang nomkor togel, kemudian dari pembeli tersebut membeli nomor nomor togel lewat sms nomor togel yang mau pasang/kemudian setelah menulis nomor yang mau dibeli oleh pembeli lewat sms tersebut pembeli langsung mengirimkan sms nya ke nomor HP terdakwa IRZAN PATURAHMAN ALS IRZAN sekaligus pembeli menyerahkan uang pembayarannya nomor togel tersebut kepada terdakwa, Adapun nominal pembelian antara Rp 1000,- (seribu rupiah) sampai dengan RP.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian nomor yang dipesan oleh pembeli terdakwa catat di situs online WSD4D dengan menggunakan HP, setelah nomornya sudah masuk di situs lalu terdakwa balas setelah nomor- nomor yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibeli oleh pembeli terkumpul semua batas waktu sampai jam 24.00 wita, sehingga terdakwa IRZAN PATURAHMAN ALS IRZAN tinggal menunggu nomor yang akan keluar. Apabila dari pembeli itu nomornya ada yang cocok dengan nomor yang keluar, maka pembeli tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang sesuai dengan jumlah nomor dan nominal uangnya, misalnya 2 (dua) angka dibeli dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang didapatkannya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kalau 3 angka hadiahnya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan 4 angka mendapatkan 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kelipatannya, begitu juga dengan seterusnya, Bahwa perbuatan terdakwa IRZAN PATURAHMAN ALS IRZAN dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, tidak ada ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk itu. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa IRZAN PATURAHMAN ALS IRZAN, pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024, sekitar jam 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Jl. Pramuka, Lingkungan Gomong Timur, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota MATARAM atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan uraian dan waktu yang telah disebutkan diatas, berawal pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024, sekira pukul 01.30 wita, saksi IDA NYOMAN SUSILA bersama dengan saksi I MADE WIDIANTARA CEASAR AMNIFU, yang tergabung dalam Team Opsnal Polsek Selaparang sedang melakukan patroli di wilayah Gomong Timur sekira pukul 03.00 wita, pada saat saksi IDA NYOMAN SUSILA melintas di salah satu tempat di Jl. Pramuka Lingkungan Gomong Timur, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, saksi IDA NYOMAN SUSILA yang mendapatkan informasi dari

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga Masyarakat bahwa warga sekitar sangat resah bahwa di wilayah tersebut Terdakwa sering menjual nomor togel, kemudian untuk memastikan informasi yang saksi IDA NYOMAN SUSILA dapatkan tersebut, kemudian saksi langsung menindaklanjutinya dan langsung mengecek kebenarannya bersama saksi BRIGADIR I MADE WIDIANTARA CEASAR AMNIFU dan setelah saksi dan saksi BRIGADIR I MADE WIDIANTARA CEASAR AMNIFU mengecek lokasi tersebut ternyata memang benar di salah satu tempat yaitu Jl. Pramuka Lingkungan Gomong Timur, Kelurahan Mataram barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sedang berlangsung permainan judi togel, selanjutnya saksi IDA NYOMAN SUSILA dan BRIGADIR I MADE WIDIANTARA CEASAR AMNIFU langsung melakukan Penangkapan dan mengamankan Terdakwa di tempat warnet sambil menonton live nomor togel keluaran hongkong lewat youtube dari tangan terdakwa saksi saksi IDA NYOMAN SUSILA dan tim Opsnal mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Realme warna biru yang digunakan untuk mengirim nomor togel yang keluar yang berisikan pembelian lewat situs online WSD4D dan uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, selanjutnya terdakwa IRZAN PATURAHMAN ALS IRZAN beserta barang buktinya langsung dibawa ke Polsek Selaparang, untuk diproses lebih lanjut. Bahwa cara main/sistem permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa IRZAN PATURAHMAN ALS IRZAN adalah dengan cara pemasang/pembeli mencari terdakwa dan pembeli tersebut yang akan memasang nomkor togel, kemudian dari pembeli tersebut membeli nomor nomor togel lewat sms nomor togel yang mau pasang/kemudian setelah menulis nomor yang mau dibeli oleh pembeli lewat sms tersebut pembeli langsung mengirimkan sms nya ke nomor HP terdakwa IRZAN PATURAHMAN ALS IRZAN sekaligus pembeli menyerahkan uang pembayarannya nomor togel tersebut kepada terdakwa, Adapun nominal pembelian antara Rp 1000,- (seribu rupiah) sampai dengan RP.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kemudian nomor yang dipesan oleh pembeli terdakwa catat di situs online WSD4D dengan menggunakan HP, setelah nomornya sudah masuk di situs lalu terdakwa balas setelah nomor- nomor yang telah dibeli oleh pembeli terkumpul semua batas waktu sampai jam 24.00 wita, sehingga terdakwa IRZAN PATURAHMAN ALS IRZAN tinggal menunggu nomor yang akan keluar. Apabila dari pembeli itu nomornya ada yang cocok dengan nomor yang keluar, maka pembeli tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang sesuai dengan jumlah nomor dan nominal uangnya, misalnya 2 (dua) angka dibeli dengan harga Rp. 1000,- (seribu rupiah) maka

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah yang didapatkannya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kalau 3 angka hadiahnya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan 4 angka mendapatkan 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kelipatannya, begitu juga dengan seterusnya, Bahwa perbuatan terdakwa IRZAN PATURAHMAN ALS IRZAN, menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara tidak ada ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk itu. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 KUHP ayat 1 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tamrin, di persidangan menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah membeli nomor togel kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret ;
 - Bahwa terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Jl. Pramuka Lingkungan Gomong Timur, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
 - Bahwa nomor yang saksi pasang tidak pernah dapat undian;
 - Bahwa saksi memasang nomor sebanyak 19 (sembilan belas) nomor dengan perincian yaitu : 6571x3. 9579x3. 579x5. 571x5. 71x10. 79x10;
 - Bahwa saksi membayar sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi datang sendiri untuk memasang nomor yang dibeli dan setelah nomornya sudah pas dengan yang dipasang barulah terdakwa memasukkan nomor tersebut ke HP miliknya ke situs online dan pembayarannya langsung hari itu;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau nomor yang keluar akan diberitahukan langsung terdakwa melalui SMS;
 - Bahwa apabila nomor togel cocok dengan nomor yang keluar maka saksi berhak mendapatkan hadiah sesuai dengan harga pembelian nomor togel;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal hari terdakwa menjual nomor togel karena melayani menggunakan HP;
- Bahwa nominal pembelian antara Rp. 1000,- (seribu rupiah), sampai dengan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pembeli dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang sesuai dengan jumlah nomor dan nominal uangnya, misalnya 2 angka dibeli dengan harga Rp 1000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang didapatkannya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kalau 3 angka hadiahnya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan 4 angka mendapatkan Rp 2.500.000,- (dua juta dua lima ratus puluh ribu rupiah) dan kelipatannya begitu juga dengan seterusnya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwajib saat berjualan nomor togel;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa ;

2. Saksi Ida Nyoman Susila, menerangkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah mengamankan terdakwa yang menjual nomor togel;
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di tempat kos yang beralamatkan di Jl. Pramuka, Lingkungan Gomong Timur, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa saksi melakukan pengamanan bernama saksi BRIGADIR I MADE WIDIANTARA CEASAR AMNIFU;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika terdakwa sering berjualan nomor togel;
- Bahwa saksi bersama Anggota langsung menuju ke Lokasi;
- Bahwa terdakwa diamankan saat sedang duduk-duduk di tempat kosnya sedang sedang jaga di warnet sambil menonton live nomor togel keluaran Hongkong lewat youtube;
- Bahwa diamankan barang bukti berupa HP milik terdakwa yang berisi SMS pesanan nomor togel yaitu 6571x3. 9579x3. 579x5. 571x5. 71x10. 79x10 tertanggal 5 Maret 2024, selain itu saya juga mengamankan Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar serta satu unit HP merek Realme warna biru;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa 1 (satu) unit HP merek Realme warna biru digunakan untuk mengirim nomor togel yang keluar yang berisikan pembelian lewat situs online WSD4D dan Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan 5.000,- sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Bahwa cara main / sistem permainan judi togel pembeli akan memesan nomor togel lewat sms nomor togel dan datang menyerahkan uang pembayaran ke terdakwa;
 - Bahwa nominal pembelian antara Rp. 1000,- (seribu rupiah), sampai dengan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - Bahwa jika nomor pembeli cocok dengan nomor yang keluar, maka dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang sesuai dengan jumlah nomor dan nominal uangnya, misalnya 2 angka dibeli dengan harga Rp 1000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang didapatkannya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kalau 3 angka hadiahnya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan 4 angka mendapatkan Rp 2.500.000,- (dua juta dua lima ratus ribu rupiah) dan kelipatannya begitu juga dengan seterusnya;
 - Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak Yang berwenang; Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.
3. Saksi Marzuki alias Uki, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan pernah membeli nomor togel dari terdakwa bulan Desember tahun 2023;
 - Bahwa saksi sering dititipi oleh orang lain yang hendak membeli togel ke terdakwa;
 - Bahwa hadiah yang didapatkan tergantung jumlah pembelian misalnya Rp.1000 (seribu rupiah) untuk nomor togel dua angka dan nomor togel keluar maka pembeli akan mendapatkan hadiah Rp. 60.000 (Enam Puluh ribu rupiah) dan untuk 3 (tiga) angka maka pembeli akan mendapatkan Rp.400.000 (Empat ratus ribu rupiah) dan pembelian nomor togel empat angka akan mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus ribu rupiah) dan apabila Nomor togel yang dibeli oleh pembeli tidak keluar maka Pembeli tidak mendapatkan apa –apa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemenang diberitahukan langsung oleh penjual yaitu terdakwa memberitahukan bahwa nomor yang dipasang ada yang keluar dan dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut tidak diperlukan keahlian khusus atau hanya berdasarkan untung –untungan saja;
- Bahwa permainan togel banyak jenisnya Yaitu Togel Sidney, kalau khusus singapura setiap hari kecuali hari selasa dan hari Jumat libur sedangkan Togel Hongkong setiap hari;
- Bahwa saksi membeli nomor togel jenis Togel Hongkong, waktu permainan Judi togel Hongkong adalah setiap hari dari pukul 17.00 WITA s.d. pukul 23.00 WITA;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam berjualan nomor togel;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diamankan petugas sehubungan telah menjual kupon putih/ togel tanpa izin;
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Jl. Pramuka Lingkungan Gomong Timur, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa terdakwa diamankan saat sedang menonton live youtube nomor togel yang keluar;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) unit HP Merek Realme warna biru IIMEI1 : 869012058023016, IMEI2 : 869012058023008 dengan menggunakan situs online WSD4D, Uang tunai sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (lima) lembar;
- Bahwa Tersangka mulai mengadakan mengadakan permainan judi togel tersebut sekitar sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dari bulan Desember 2023 sampai dengan pada saat tersangka diamankan;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan kurang lebih Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) atau Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan paling besar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap harinya tergantung dari ramainya orang yang membeli atau memasang nomor togel;
- Bahwa terdakwa
- Bahwa terdakwa memasang nomor lewat online menggunakan HP dengan situs online “WSD4D”;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tersangka mengadakan permainan judi togel tersebut dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa akan didatangi pembeli yang akan memasang nomor togel atau memesan melalui sms nomor togel yang mau pasang;
- Bahwa pembeli menyerahkan langsung uang pembayarannya nomor togel ke terdakwa;
- Bahwa nomor pemenang akan diumumkan melalui internet yang dipantau oleh terdakwa;
- Bahwa apabila dari pembeli itu nomornya ada yang cocok dengan nomor yang keluar, maka pembeli tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang sesuai dengan jumlah nomor dan nominal uangnya, misalnya 2 angka dibeli dengan harga Rp 1000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang didapatkannya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kalau 3 angka hadiahnya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan 4 angka mendapatkan Rp 2.500.000,- (dua juta dua lima ratus ribu rupiah) dan kelipatannya begitu juga dengan seterusnya;
- Bahwa terdakwa menjadikan permainan judi togel sebagai mata pencaharian sehari-hari dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan kurang lebih sekitar 10 persen dari hasil penjualan nomor togel ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Merek Realme warna biru dengan menggunakan situs online WSD4D, Nomor IIMEI1 : 869012058023016, IMEI2 : 869012058023008,
- Uang tunai sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan fakta-fakta hukum yang diperoleh sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024, sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Jl. Pramuka Lingkungan Gomong Timur, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
- Bahwa benar terdakwa diamankan saat sedang menonton live youtube nomor togel yang keluar;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan 1 (satu) unit HP Merek Realme warna biru IIMEI1 : 869012058023016, IMEI2 : 869012058023008 dengan menggunakan situs online WSD4D, Uang tunai sejumlah Rp. 10.000,- (

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (lima) lembar;

- Bahwa benar Tersangka mulai mengadakan mengadakan permainan judi togel tersebut sekitar sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dari bulan Desember 2023 sampai dengan pada saat tersangka diamankan;
- Bahwa benar terdakwa mendapat keuntungan kurang lebih Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) atau Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan paling besar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap harinya tergantung dari ramainya orang yang membeli atau memasang nomor togel;
- Bahwa benar terdakwa memasang nomor lewat online menggunakan HP dengan situs online "WSD4D";
- Bahwa benar Terdakwa mengadakan permainan judi togel tersebut dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa akan didatangi pembeli yang akan memasang nomor togel atau memesan melalui sms nomor togel yang mau pasang;
- Bahwa benar pembeli menyerahkan langsung uang pembayarannya nomor togel ke terdakwa;
- Bahwa benar nomor pemenang akan diumumkan melalui internet yang dipantau oleh terdakwa;
- Bahwa benar apabila dari pembeli itu nomornya ada yang cocok dengan nomor yang keluar, maka pembeli tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan berhak mendapatkan uang sesuai dengan jumlah nomor dan nominal uangnya, misalnya 2 angka dibeli dengan harga Rp 1000,- (seribu rupiah) maka hadiah yang didapatkannya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), kalau 3 angka hadiahnya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sedangkan 4 angka mendapatkan Rp 2.500.000,- (dua juta dua lima ratus ribu rupiah) dan kelipatannya begitu juga dengan seterusnya;
- Bahwa benar terdakwa menjadikan permainan judi togel sebagai mata pencaharian sehari-hari dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa mendapat keuntungan kurang lebih sekitar 10 persen dari hasil penjualan nomor togel ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan kesatu yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan pertama tersebut yang cocok dengan perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan untuk Permainan Judi dan Menjadikannya sebagai Pencaharian atau Turut Serta dalam Suatu Perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa untuk dikwalifikasi sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan atas kesalahannya maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan dalam persidangan dengan alat bukti sedangkan dalam unsur ini Majelis Hakim terlebih dahulu mengedepankan unsur “Barang Siapa” mengacu pada jati diri pelaku pidana apakah identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan terdakwa yang dihadirkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Irzan Paturahman alias Irzan** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan untuk Permainan Judi dan Menjadikannya sebagai Pencapaian atau Turut Serta dalam Suatu Perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tidak mendapat izin adalah suatu perbuatan dilakukan tanpa dilandasi oleh alas hak yang berkaitan dengan perbuatan tersebut, dengan kata lain tidak didasari pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan sengaja dalam perkara ini adalah menyangkut pada sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut.

Menimbang, bahwa unsur sengaja juga dapat diartikan sebagai “mengetahui” dan “menghendaki”. Mengetahui artinya pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan, dan diketahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum. Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta kesesuaian antara alat bukti dengan BAP yang dibacakan dipersidangan dapat disimpulkan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, untuk melaksanakan permainan jenis togel/kupon putih tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti dan fakta di persidangan, pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024, sekitar jam 00.30 wita bertempat di Jl. Pramuka, Lingkungan Gomong Timur, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram Adapun awalnya pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024, sekira pukul 01.30 wita, saksi IDA NYOMAN SUSILA bersama dengan saksi I MADE WIDIANTARA CEASAR AMNIFU, yang tergabung dalam Team Opsnal Polsek Selaparang mendapatkan informasi dari Masyarakat jika Terdakwa sering menjual nomor togel, saksi langsung menindaklanjutinya dan mengecek lokasi ternyata memang benar di salah satu tempat yaitu Jl. Pramuka Lingkungan Gomong Timur, Kelurahan Mataram barat,

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sedang berlangsung permainan judi togel, selanjutnya saksi IDA NYOMAN SUSILA dan BRIGADIR I MADE WIDIANTARA CEASAR AMNIFU kemudian mengamankan Terdakwa di warnet yang saat itu menonton live nomor togel keluaran hongkong lewat youtube dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Realme warna biru yang digunakan untuk mengirim nomor togel yang keluar yang berisikan pembelian lewat situs online WSD4D dan uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, selanjutnya terdakwa IRZAN PATURAHMAN ALS IRZAN beserta barang buktinya langsung dibawa ke Polsek Selaparang, untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta kesesuaian antara alat bukti dengan BAP yang dibacakan dipersidangan, terdakwa mendapat keuntungan dari permainan judi tersebut sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah omzet;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa Melawan Hukum Dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat akan menjatuhkan pidana selaras dengan nilai keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan, dan tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang ada di masyarakat;

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang masih kecil-kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Irzan Paturahman alias Irzan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa ijin **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu**”, sebagaimana dalam **Dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Merek Realme warna biru dengan menggunakan situs online WSD4D, Nomor IIMEI1 : 869012058023016, IMEI2 : 869012058023008;
 - Uang tunai sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;Dirampas untuk Negara
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024 oleh kami Kelik Trimargo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mukhlassuddin, S.H., M.H., dan Irlina, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Baiq Dewi Anggraini, S.E., S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram, dan dihadiri oleh Agus Darmawijaya, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Mukhlassuddin, S.H., M.H.

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Ttd.

Irlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Baiq Dewi Anggraini, S.E., S.H.

Untuk turunan sesuai aslinya :
Panitera Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA

Ttd.

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			